



BUPATI KUTAI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 24 TAHUN 2015

TENTANG

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengurangi jumlah penduduk miskin dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan upaya-upaya yang ada dalam penanggulangan kemiskinan;
- b. bahwa kemiskinan adalah masalah yang bersifat multidimensi, multi sektor dengan beragam karakteristik yang harus segera diatasi karena menyangkut harkat dan martabat manusia, maka penanggulangan kemiskinan perlu keterpaduan program di antara lembaga dan dunia usaha serta melibatkan partisipasi masyarakat;
- c. bahwa agar upaya penanggulangan kemiskinan dapat berjalan optimal, efektif, efisien, terprogram secara terpadu dan berkelanjutan, maka diperlukan peraturan bagi penyelenggara Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
 10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;

16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 Tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
19. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03);
20. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 04, Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2014 Nomor 04);
21. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 130) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2015 Nomor 22);
22. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 131) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2014 Nomor 05).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

Dan

BUPATI KUTAI BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Kutai Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Barat;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat;
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD adalah instansi Pemerintah Daerah yang merupakan bagian dari Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab atas bidang tugas yang diemban suatu BLUD;
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala badan pengelola keuangan dan aset daerah yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;
9. Miskin adalah kondisi dimana seorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar antara lain kebutuhan pangan, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, perumahan, air bersih dan sanitasi, tanah, sumberdaya alam, rasa aman, dan partisipasi;
10. Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat;
11. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga;
12. Warga miskin adalah orang miskin yang berdomisili di Kabupaten Kutai Barat dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan atau Kartu Keluarga (KK) Kabupaten Kutai Barat;
13. Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat;

14. Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi;
15. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat sebagai unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Kutai Barat, yang selanjutnya disebut TKPKD Kabupaten Kutai Barat adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kutai Barat;
17. TNP2K adalah Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
18. Kartu Tanda Miskin, yang selanjutnya disingkat KTM, adalah kartu identitas yang digunakan oleh warga miskin dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat;
19. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat SPKD adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan Kabupaten Kutai Barat yang digunakan sebagai salah satu pedoman penyusunan rancangan kebijakan pembangunan Kabupaten Kutai Barat di bidang penanggulangan kemiskinan dalam proses penyusunan RPJMD;
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun sesuai periode masing-masing Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Penanggulangan kemiskinan, berdasarkan asas :

- a. partisipatif;
- b. transparansi;
- c. akuntabilitas;
- d. keadilan; dan
- e. berkelanjutan.

Pasal 3

Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kutai Barat.

Pasal 4

Penanggulangan kemiskinan bertujuan untuk :

- a. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha warga miskin;
- b. memperkuat peran warga miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar;
- c. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik dan

sosial yang memungkinkan warga miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan;

- d. memberikan rasa aman bagi kelompok warga miskin dan rawan miskin; dan
- e. menurunkan jumlah warga miskin.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Warga Miskin

Pasal 5

Setiap warga miskin berhak untuk mendapatkan kemudahan akses fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, antara lain :

- a. terpenuhinya kebutuhan pangan dan sandang;
- b. pelayanan kesehatan;
- c. pelayanan pendidikan;
- d. pekerjaan dan berusaha;
- e. terpenuhinya kebutuhan perumahan;
- f. terpenuhinya kebutuhan air bersih dan sanitasi yang baik;
- g. mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat; dan
- h. mendapatkan rasa aman dari perlakuan atau ancaman dan tindak kekerasan.

Pasal 6

Setiap warga miskin berkewajiban :

- a. mengusahakan peningkatan taraf kesejahteraannya untuk memenuhi hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 serta berperan aktif dalam upaya penanggulangan kemiskinan;
- b. mentaati norma, etika dan peraturan perundang-undangan; dan
- c. berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.

Bagian Kedua

Kewajiban Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Pengusaha

Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. Mengupayakan terpenuhinya hak warga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan
- b. Menyusun dan merealisasikan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan.

(2) Upaya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan sumber daya yang dimiliki Pemerintah Daerah;

(3) Pemerintah Daerah mengupayakan integrasi program penanggulangan kemiskinan dari berbagai sumber dana mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi;

- (4) Upaya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diwujudkan dalam program dan kegiatan yang bersifat terpadu dan berkelanjutan.

Pasal 8

Masyarakat berkewajiban berperan serta dalam penanggulangan kemiskinan dan lingkungannya dengan prinsip gotong royong melalui mekanisme yang berlaku.

Pasal 9

Pengusaha di daerah berkewajiban :

- a. turut serta bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak warga miskin melalui mekanisme yang berlaku, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- b. berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan dan kepedulian terhadap warga miskin.

BAB III

TAHAPAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Bagian Kesatu Tahapan Kegiatan

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan tahapan kegiatan penanggulangan kemiskinan;
- (2) Tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. identifikasi;
 - b. penyusunan strategi, program, dan prioritas kegiatan penanggulangan kemiskinan ; dan
 - c. pelaksanaan dan pengawasan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Bagian Kedua Identifikasi Warga Miskin

Pasal 11

- (1) Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui:
 - a. penentuan kriteria warga miskin;
 - b. pengkajian data kemiskinan;
 - c. validasi dan pemutakhiran data; dan
 - d. penetapan warga miskin.
- (2) Penentuan kriteria warga miskin, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melakukan pengkajian dan penelitian mengenai data kemiskinan;
- (2) Pengkajian dan penelitian data kemiskinan, dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan Perguruan Tinggi.

Pasal 13

- (1) Untuk memperoleh data yang akurat, Pemerintah Daerah melakukan validasi dan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun;
- (2) Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan secara jujur, adil, objektif, transparan dan akuntabel;
- (3) Sebelum penetapan hasil pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dilakukan uji publik dari tingkat kampung sampai Kabupaten untuk memperoleh masukan dari masyarakat;
- (4) Hasil pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan dikelola dalam Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan.

Pasal 14

- (1) Penetapan warga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d, menjadi dasar penyusunan strategi dan program penanggulangan kemiskinan;
- (2) Penetapan warga miskin sebagaimana dimaksud ayat (1), disertai dengan penerbitan Kartu Tanda Miskin (KTM);
- (3) Penerbitan Kartu Tanda Miskin (KTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dikoordinasikan oleh SKPD yang mempunyai tugas penyiapan data penanggulangan kemiskinan;
- (2) Bupati membentuk tim pemutakhiran data yang terdiri dari :
 - a. unsur SKPD yang terkait;
 - b. unsur masyarakat; dan
 - c. unsur pemangku kepentingan lainnya.

Bagian Ketiga Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Pasal 16

- (1) Strategi penanggulangan kemiskinan daerah dilakukan dengan :
 - a. mengurangi beban pengeluaran warga miskin;
 - b. meningkatkan kemampuan dan pendapatan warga miskin;
 - c. mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil;
 - d. pemberdayaan warga miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar; dan
 - e. mensinergikan kebijakan dan program

penanggulangkemiskinan.

- (2) Strategi penanggulangan kemiskinan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1),dijabarkan ke dalam rencana strategis penanggulangan kemiskinanmasing-masingSKPD;
- (3) Rencana strategis penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud padaayat(2)digunakansebagaidasarpenyusunanRencanaKerjaPemerintahDaerah (RKPD) di bidang penanggulangkemiskinan.

**Bagian Keempat
Program Penanggulangan Kemiskinan**

**Paragraf 1
Ruang Lingkup Program Penanggulangan Kemiskinan**

Pasal 17

Program penanggulangan kemiskinan, terdiri dari :

- a. program penanggulangan kemiskinan berbasiskeluarga;
- b. program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat;
- c. program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usahaekonomimikro dan kecil;dan
- d. program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidaklangsungdapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan wargamiskin.

**Paragraf 2
Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Keluarga**

Pasal 18

Program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga sebagaimanadimaksuddalam pasal 17 huruf a, meliputi :

- a. bantuan pangan dansandang;
- b. bantuankesehatan;
- c. bantuan pendidikan;dan
- d. bantuanperumahan.

Pasal 19

- (1) ProgrambantuanpangandansandangsebagaimanadimaksuddalamPasal 18huruf a, dilaksanakanmelalui :
 - a. Penurunan/pengurangan angka kekurangan gizi padabalita;
 - b. peningkatan kecukupan sandang dan pangan dengan kalori dan gizibagikeluarga miskin;dan
 - c. peningkatan jumlah penduduk miskin yang memilikiakses terhadap airbersih dan jambankeluarga.
- (2) Tatacaradanpersyaratanpelaksanaanprogrambantuanpangandansanda ngsebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut denganPeraturanBupati.

Pasal 20

- (1) Program bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, dilaksanakan melalui:
- penurunan angka kematian ibu, bayi dan balita;
 - penurunan kasus balita gizi kurang dan gizi buruk;
 - penurunan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular;
 - peningkatan alokasi dana jaminan kesehatan daerah; dan
 - peningkatan kepesertaan jaminan kesehatan.
- (2) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Program bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, meliputi :
- peningkatan partisipasi mengikuti pendidikan setara Sekolah Menengah Atas (SMA) bagi siswa dari keluarga miskin;
 - penurunan/pengurangan buta aksara bagi seluruh warga;
 - peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dasar;
 - peningkatan jumlah Kelompok Belajar Paket A, Paket B dan Paket C;
 - Pembebasan biaya pendidikan bagi keluarga miskin setingkat Sekolah Menengah; dan
 - Pembebasan biaya pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
- (2) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat berkewajiban menerima siswa dari keluarga miskin;
- (3) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal 22

- (1) Program bantuan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, yaitu dengan peningkatan rumah sehat dan layak huni melalui :
- bantuan perbaikan rumah; dan
 - bantuan sarana dan prasarana pemukiman.
- (2) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 23

- (1) Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, dilakukan dengan kegiatan meliputi :

- a. pelatihan keterampilan dalam berbagai jenis dan jenjang pelatihan;
 - b. bimbingan pengelolaan/manajemen usaha;
 - c. fasilitasi peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat;
 - d. fasilitasi pengorganisasian relawan/pemerhati penanggulangan kemiskinan;
 - e. fasilitasi pengelolaan usaha kelompok; dan
 - f. fasilitasi kemitraan Pemerintah Daerah dan Swasta.
- (2) Pelatihan keterampilan dilaksanakan secara periodik sampai terampil dan mandiri;
- (3) Setiap warga miskin yang mengikuti pelatihan keterampilan, diberikan sertifikat pelatihan dan bantuan modal untuk usaha;
- (4) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program peningkatan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha
Ekonomi Mikro dan Kecil

Pasal 24

- (1) Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, dilakukan dengan pemberian bantuan modal usaha yang meliputi :
- a. peningkatan permodalan bagi penduduk miskin;
 - b. perluasan akses pinjaman modal murah oleh lembaga keuangan bagi warga miskin;
 - c. peningkatan pemberian pinjaman dana bergulir; dan
 - d. peningkatan sarana dan prasarana usaha.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan bantuan modal usaha bagi warga miskin yang telah mengikuti pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23;
- (3) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Program Penanggulangan Kemiskinan Lainnya
Pasal 25

Program penanggulangan kemiskinan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, meliputi :

- a. program peningkatan perluasan kesempatan kerja dan berusaha;
- b. program pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup; dan
- c. program pengembangan infrastruktur penunjang bagi penanggulangan kemiskinan dan pelestarian lingkungan hidup.

Pasal 26

Program peningkatan perluasan kesempatan kerja dan berusahasebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, meliputi:

- a. peningkatan pengetahuan dan keterampilan berusaha masyarakat miskin;
- b. peningkatan kemitraanglobal;
- c. peningkatkan perlindungan kerja;
- d. penciptaan iklim investasi yang kondusif dan pelayanan prima bagi investor;
- e. perkuatan jaringan pemasaran produk usaha dan pelatihan pengelolaan usaha; dan
- f. bantuan modal usaha.

Pasal 27

Program pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, meliputi :

- a. penyediaan anggaran Pemerintah Daerah untuk mendukung program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. peningkatan keterlibatan warga miskin dalam berbagai program dan kegiatan pemberdayaan melalui Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun swasta;
- c. perluasan akses masyarakat miskin dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
- d. pengembangan pola perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pengawasan kegiatan secara swakelola oleh masyarakat.

Pasal 28

Program pengembangan infrastruktur penunjang bagi penanggulangan kemiskinan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, meliputi :

- a. pengembangan infrastruktur untuk memperlancar akses terutama wilayah yang sulit dijangkau;
- b. peningkatan kerjasama pengelolaan hutan antara warga miskin sekitar hutan dengan Pemerintah maupun perusahaan milik Negara; dan
- c. pengembangan pola pengelolaan sanitasi yang baik.

BAB IV PRIORITAS PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 29

(1) Prioritas penanggulangan kemiskinan, meliputi :

- a. pemenuhan kebutuhan pangan untuk meningkatkan kualitas pangan keluarga miskin;
- b. penurunan angka kematian ibu, bayi dan balita;
- c. penurunan kasus balita gizi kurang dan gizi buruk;
- d. penurunan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular;
- e. peningkatan kepesertaan jaminan kesehatan;

- f. pendidikan murah dan terjangkau sampai setingkat Sekolah Menengah;
 - g. peningkatan alokasi pinjaman modal lunak dengan bunga maksimal 0% (Nol persen) per bulan untuk penduduk miskin melalui program pemerintah;
 - h. Pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana di desa, diprioritaskan dengan pola swakelola masyarakat;
 - i. peningkatan penanganan rumah tidak layak huni; dan
 - j. peningkatan kesadaran, ketaatan hukum dan bantuan hukum bagi warga miskin.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf j, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tersendiri;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prioritas penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 30

- (1) Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara bertahap, terpadu, konsisten dan keberlanjutan sesuai skala prioritas dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya Pemerintah Daerah dan kebutuhan warga miskin;
- (2) Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai kewenangan melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
- (3) Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dikoordinasikan oleh TKPKD

BAB VI TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

Pasal 31

- (1) Dalam upaya meningkatkan koordinasi penanggulangan kemiskinan di Daerah, dibentuk TKPKD;
- (2) TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati;
- (3) TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
- (4) TKPKD dibentuk dari tingkat Kabupaten hingga tingkat Kampung.

Pasal 32

- (1) Keanggotaan TKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, terdiri dari Pemerintah, masyarakat, dunia usaha, tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan.
- (2) Ketua TKPKD adalah Wakil Bupati;
- (3) Sekretaris TKPKD adalah Kepala SKPD yang bertugas di bidang perencanaan pembangunan/kesejahteraan sosial.

Pasal 33

- (1) TKPKD sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 dan Pasal 32, mempunyai tugas :
- a. melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan; dan
 - b. mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.
- (2) TKPKD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menyelenggarakan fungsi :
- a. pengkoordinasian penyusunan SPKD sebagai dasar penyusunan RPJMD di bidang penanggulangan kemiskinan;
 - b. pengkoordinasian SKPD atau gabungan SKPD di bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana strategis SKPD;
 - c. pengkoordinasian SKPD atau gabungan SKPD di bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rancangan RKPD;
 - d. pengkoordinasian SKPD atau gabungan SKPD di bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana kerja SKPD; dan
 - e. pengkoordinasian evaluasi pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan bidang penanggulangan kemiskinan.
- (3) TKPKD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menyelenggarakan fungsi:
- a. pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
 - b. pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program penanggulangan kemiskinan oleh SKPD yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi;
 - c. penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan kelompok program dan atau kegiatan program penanggulangan kemiskinan secara periodik;
 - d. pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan atau kegiatan penanggulangan kemiskinan;
 - e. pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada Bupati.
- (4) Uraian tugas, susunan keanggotaan, kelompok kerja, sekretariat dan pembiayaan TKPKD, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 34

Dalam rangka pengawasan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Daerah membangun sistem monitoring dan evaluasi yang terpadu.

Pasal 35

TKPKD melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi sertamenyusunlaporan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan secara terbuka dan transparan.

Pasal 36

TKPKD menyampaikan Laporan Tahunan terkait pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan kepada Bupati dan DPRD.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 37

Pembiayaan bagi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan,bersumberdari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(APBN);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Barat;dan/atau
- c. sumber dana lainnya yang sah dan tidakmengikat.

BAB IX PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 38

- (1) Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktifdalampenanggulangan kemiskinan mulai dariprosesperencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring danevaluasi;
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1),meliputiperorangan,keluarga, kelompok, organisasi sosial, yayasan, lembaga swadaya masyarakat,organisasi profesi, unsur dunia usaha, unsur dunia industri danorganisasikemasyarakatan;
- (3) Unsur dunia usaha dan dunia industri sebagaimana dimaksud pada ayat(2),berperansertadalampenyediaanadan/ataubarangdan/atau jasa,untukpenanggulangan kemiskinan sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial;
- (4) Program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh masyarakat,duniausaha dan dunia industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat(3),diselaraskan dengan strategi dan program penanggulangan kemiskinandanberkoordinasi dengan TKPKD.

BAB X LARANGAN

Pasal 39

- (1) Setiaporangdalam pelaksanaanpenanggulangankemiskinandilaranguntuk:
 - a. secara sengaja memberikan keterangan dan informasi yang tidaksesuaidengan kondisi yangsebenarnya;
 - b. melakukan pemalsuan data;
 - c. menghalangi program dan kegiatan dalam

- penanggulangankemiskinan; dan
- d. menyalahgunakan dana penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (2) Setiap petugasyangditunjukdalam pelaksanaanpenanggulangankemiskinandil arang untuk:
- a. melakukan penyalahgunaanwewenang;
 - b. melakukan pemalsuan data;dan
 - c. menghalangi program dan kegiatan dalam rangka penanggulangan kemiskinan.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 40

- (1) Penyidikanterhadap pelanggaranPeraturanDaerahini,dilaksanakanoleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), yangmemiliki wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dalam melaksanakan tugas penyidikan, berwenanguntuk :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat mengenai adanyatindak pidana atas pelanggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempatkejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diritersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda ata surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotretseseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - g. mendatangkanahliyangdiperlukandalamhubungannyadenganpemeriksaanperkara;
 - h. menghentikan proses penyelidikan dan penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukanmerupakan tindak pidana;
 - i. memberitahukan proses perkembangan penyelidikan dan penyidikan kepadatersangka atau keluarganya;dan
 - j. melakukan tindakan hukum lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 41

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal39ayat (1) huruf a, b dan c diancam pidana kurungan paling lama 5 (lima) bulan atau dendapaling tinggi Rp. 50.000.000,- (lima puluh jutarupiah);

- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur penanggulangan kemiskinan yang ada, dinyatakan masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 21 Desember 2015.

BUPATI KUTAI BARAT,

ISMAIL THOMAS

diundangkan di Sendawar,
pada tanggal, 21 Desember 2015.

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT,**

AMINUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2015 NOMOR 24.

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,
PROPINSI KALIMATAN TIMUR:24/2015.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 24 TAHUN 2015

TENTANG

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

I. UMUM

Kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks yang harus dilihat dari berbagai sudut pandang. Kemiskinan telah ada sejak Indonesia merdeka. Untuk itu, penanggulangan kemiskinan, telah menjadi cetak biru yang tertuang dalam konstitusi dasar Negara Republik Indonesia, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam alinea keempat, secara eksplisit disebutkan bahwa salah satu tujuan kemerdekaan Bangsa Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan Bangsa. Artinya, Negara dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah, bertanggungjawab penuh dalam memajukan kualitas kehidupan rakyat Indonesia, termasuk dalam upaya mengangkat derajat kehidupan rakyat Indonesia dari jurang kemiskinan.

Tingkat kemiskinan yang cukup tinggi di Kabupaten Kutai Barat, tentu saja membutuhkan upaya penanggulangan yang serius dari Pemerintah. Untuk itu, diperlukan rangkaian tahapan, strategi serta program dalam penanggulangan kemiskinan tersebut. Dengan kata lain, Pemerintah Daerah Kutai Barat, bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat, memiliki tugas dan tanggung jawab dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat didaerahnya. Salah satu wujud dari langkah penanggulangan kemiskinan ini adalah dengan melakukan pendekatan regulasi, yakni dengan membuat rangkaian peraturan yang dapat dijadikan sebagai payung hukum dalam upaya penanggulangan kemiskinan ini. Bentuk konkrit dari pendekatan regulasi ini adalah dengan mendorong pembuatan Peraturan Daerah sebagai aturan payung yang norma hukumnya bersifat umum dan abstrak. Dengan demikian, pihak eksekutif dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat, memiliki dasar dalam menetapkan arah kebijakan secara teknis dalam upaya penanggulangan kemiskinan tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan partisipatif adalah hak masyarakat untuk turut serta dalam menyampaikan ide, saran dan gagasan baik secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan transparansi adalah penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan bersifat terbuka, dimana masyarakat dapat mengakses informasi tentang program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara luas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan keadilan adalah prinsip keseimbangan antar wilayah, sektor, pendapatan, gender, dan usia.

Huruf e

Yang dimaksud dengan keberlanjutan adalah pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan secara berkesinambungan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud jujur adalah pelaksanaan survei pendataan warga miskin harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tanpa ada unsur rekayasa.

Yang dimaksud adil adalah pelaksanaan survei pendataan warga miskin tidak memihak pada kelompok atau golongan tertentu, tetapi berdiri di atas semua golongan.

Yang dimaksud objektif adalah pelaksanaan survei pendataan warga miskin harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tanpa pengaruh dari pihak lain yang bersifat negatif.

Yang dimaksud transparan adalah pelaksanaan survei pendataan warga miskin dilakukan secara terbuka serta membuka akses seluas-luasnya kepada semua orang.

Yang dimaksud kuntabel adalah pelaksanaan survei pendataan warga miskin diwajibkan untuk mengikuti kaidah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kartu Tanda Miskin adalah tanda pengenal resmi bagi warga miskin yang berhak mendapatkan bantuan program penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup Jelas
Pasal 34
Cukup Jelas
Pasal 35
Cukup Jelas
Pasal 36
Cukup Jelas
Pasal 37
Cukup Jelas
Pasal 38
Cukup Jelas
Pasal 39
Cukup Jelas
Pasal 40
Cukup Jelas
Pasal 41
Cukup Jelas
Pasal 42
Cukup Jelas
Pasal 43
Cukup Jelas

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 179.

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 24 TAHUN 2015**

TENTANG
PENANGGULANGAN KEMISKINAN